



**PUTUSAN**

Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah Anak dan Nafkah Madhiyah antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik [muftifebchaayu@gmail.com](mailto:muftifebchaayu@gmail.com), selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 4 September 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Msj



Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/24/XI/2018, tertanggal 12 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di RT. 009 RW. 003 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 005 RW. 002 Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah selama 4 (empat) tahun, dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK** (Mesuji, 5 Desember 2018, TK). saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat kurang transparan kepada Penggugat dalam hal keuangan;
  - b. Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman keras;
  - c. Tergugat sering menggunakan nada tinggi ketika berbicara kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023, bermula ketika Tergugat meminta Penggugat untuk berhutang uang ke aplikasi shoppe untuk melunasi hutang Tergugat karena kalah bermain judi, kemudian Penggugat menegur Tergugat mengapa Tergugat masih melakukan hal Tersebut, sedangkan Tergugat sudah berjanji tidak akan melakukannya, kemudian Tergugat menjawab itu yang terakhir dan tidak akan mengulangi lagi, namun Penggugat tidak mempercayai perkataan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran besar antara Penggugat dan



Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi yang dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 009 RW. 003 Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 005 RW. 002 Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sampai saat ini sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah Hadhanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah Nafkah Madhiyah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ bulan x 9 (sembilan) bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah Hadhanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar Nafkah Madhiyah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan x 9 (sembilan) bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan reelas panggilan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Msj , tanggal 4 September 2024 dan tanggal 17 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim Penggugat menyatakan tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 7 huruf (a) dan petitum angka 2 huruf (a), bahwa Penggugat menuntut Nafkah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** (Mesuji, 5 Desember 2018 sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupaih) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Msj



**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 27 Desember 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, tanggal 12 November 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 27 Desember 2018, tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);

**Bukti Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK** usia 5 tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat di rumah saksi;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan;
- Saksi mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali ketika pertama tinggal dengan saksi;



- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 4 tahun;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi, tanpa diantar oleh Tergugat atau keluarga Tergugat;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi dan menginap di rumah saksi yang baru dibangun, akan tetapi Tergugat tidak tinggal satu rumah apalagi satu kamar dengan Penggugat, karena Penggugat tinggal di rumah saksi yang lama;
- Setahu saksi Tergugat pernah 2 kali datang ke rumah saksi/ Penggugat, untuk menemui anaknya, Tergugat juga pernah menyampaikan ingin rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau rukun rukun lagi dengan Penggugat;
- Setahu saksi sejak Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat tidak pernah memberikan/ mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Setahu saksi sebelum berpisah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di Gudang Chiki (jajanan anak-anak) di Kabupaten Lampung Tengah;
- Saksi telah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Bibi Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;





- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpisah-pindah antara rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**, saat ini diasuh oleh Penggugat
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering berbicara kasar dan menyuruh Penggugat untuk berhutang, sedangkan Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat tidak suka kepada Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi minuman keras;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat;
- Selama Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, saksi mengetahui Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini;
- Saksi telah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat kurang transparan kepada Penggugat dalam hal keuangan dan Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman keras serta Tergugat sering menggunakan nada tinggi ketika berbicara kepada Penggugat. Puncak pada bulan Desember 2023, bermula ketika Tergugat meminta Penggugat untuk berhutang uang ke aplikasi shoppe untuk melunasi hutang Tergugat karena kalah bermain judi, kemudian Penggugat menegur Tergugat mengapa Tergugat masih melakukan hal Tersebut, sedangkan Tergugat sudah berjanji tidak akan melakukannya, kemudian Tergugat menjawab itu yang terakhir dan tidak akan mengulangi lagi, namun Penggugat tidak mempercayai perkataan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi yang dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Pungkur Kabupaten Lampung Tengah sampai saat ini sudah berjalan selama 9 (sembilan)



bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.3), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.3), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;



Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Juli 2018 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) menerangkan anak yang bernama ANAK adalah anak ke satu dari ayah bernama Ferdhio Putra Pratama dan Ibu yang bernama Mufti Febcha, sehingga terbukti anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Ayah kandung dan bibi Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah, hingga berpisah;



- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, usia 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Telah ada upaya menasehati Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 31 Juli 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**, usia 5 tahun;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kepada Tergugat mengenai nafkah anak yang bernama **ANAK** dan Nafkah Madhiyah, maka hakim berpendapat sebagai berikut:

**Nafkah Anak:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**, usia 5 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak terdapat bukti mengenai penghasilan Tergugat pada saat ini, akan tetapi Hakim menyakini bahwa Tergugat masih mampu bekerja sebagaimana mestinya, sehingga Tergugat patut dianggap mampu untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat patut dianggap mampu untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Hakim menilai jumlah gugatan Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, melebihi kepatutan dan kelayakan bagi Tergugat dan bagi anak Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan bahwa tidak ada bukti penghasilan Tergugat saat ini, dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini baru berusia 5 (lima) tahun dan masih duduk di bangku





pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), sehingga hakim menilai Tergugat patut dihukum agar memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pertimbangan jika nafkah sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi jumlah hari dalam satu bulan (rata-rata 30 hari), maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut hanya mendapatkan nafkah dari Tergugat sejumlah Rp. 16.600.00 (enam belas ribu enam ratus rupiah) setiap harinya, sehingga jumlah tersebut masih berada dalam kemampuan Tergugat dan sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar (makan-minum) bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada angka 14, maka nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas harus ditambah/ naik 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, telah beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga Tergugat patut dihukum membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sebagaimana diktum putusan ini;

**Nafkah Madhiyah:**

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga,



biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal bersama (rumah orang tua Tergugat) karena Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat, bukan karena diusir oleh Tergugat, dan tidak ada bukti apalagi fakta jika penyebab Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut bukan disebabkan kondisi yang darurat atau kondisi yang membolehkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat serta Tergugat pernah datang dengan tujuan untuk rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis merasa perlu untuk menguraikan tentang definisi nuzus dari aspek syar'i untuk menentukan apakah Penggugat dikategorikan seorang isteri yang nusyuz terhadap Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nusyuz secara bahasa adalah ketidakpatuhan, diambil dari an-Nasyz yang berarti tanah yang tinggi, ketidakpatuhan disebut nusyuz karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia merasa tidak perlu untuk patuh;

Menimbang, bahwa nusyuz dalam istilah rumah tangga adalah kebencian suami isteri kepada pasangannya. Wanita itu nusyuz kepada suaminya jika dia tidak patuh kepadanya, suami nusyuz kepada isteri jika dia memperlakukannya dengan buruk dan berpaling darinya. Nusyuz adalah keadaan yang terjadi pada suami atau isteri dalam bentuk ketidakharmonisan, keengganan, ketidaksukaan, penolakan, ketidakpatuhan dan kedurhakaan dari isteri atau berpaling dari suami atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan fakta-fakta dalam konvensi bahwa Penggugat



mempunyai/ menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Wakik, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Penggugat tersebut adalah bentuk kedurhakaan Penggugat selaku istri kepada Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan hakim menilai telah ditemukan fakta Penggugat telah berlaku nusyuz kepada Tergugat, sehingga Penggugat tidak patut atas Nafkah Madhiyah dari Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak yang bernama **ANAK** sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat mengenai Nafkah Madhidyah;



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000.00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Asep Subhi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asep Subhi, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	52.000.00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

**Jumlah : Rp 197.000.00**

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)